

BAY'AL-INAH DALAM PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK (Sebuah Kajian Perbandingan)

Muchtar Wahyudi Pamungkas^{1*} Miftahul Huda^{2*}

^{1,2} Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: muhtarwahyudi243@gmail.com

²Email: miftahul.huda@iainponorogo.ac.id

DOI:

Received: 31-7-2021

Revised: 17-8-2021

Approved: 30-8-2021

Abstract: *This research is motivated by the fact that many people still do not understand the concept of buying and selling, primarily buying and selling bay' al inah. Therefore, the purpose of this study is to provide an understanding to the public about the concept of buying and selling bay' al inah, starting from the transaction procedures to the legal basis of this sale and purchase according to Imam Syafi'i in al-Umm and Imam Malik in al-Muwatta'. This writing uses descriptive qualitative research. To obtain data using a library approach (library research). Data collection techniques are carried out by collecting and reviewing research literature and other data sources relevant to the discussion. The data analysis used is a descriptive qualitative technique, describing and explaining the data of the object of research and comparative analysis, namely looking for points of similarities, differences and the specificity of the thoughts of 2 figures. From this research, it can be concluded that Imam Syafi'i in al-Umm allows this buying and selling because the pillars and conditions are fulfilled, namely, there are buyers, sellers, goods being traded and contracted or consented to. Meanwhile, according to Imam Malik in al-Muwatta', this sale and purchase are declared invalid because there will be an element of Sadd al-Dhari'ah, namely that there will be a lousy purpose from the sale and purchase. This goal leads to prohibited acts, namely usury. Riba here occurs because the prices are different from the two buying and selling.*

Keywords: *Bay' al-inah, Imam Shafi'i, Imam Malik.*

Abstrak: *Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyaknya orang yang kurang memahami konsep dari jual beli, terkhusus jual beli bay' al inah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep jual beli bay' al inah, mulai dari tata cara transaksinya sampai dasar hukum jual beli ini menurut Imam Syafi'i dalam al-Umm dan Imam Malik dalam al-Muwatta'. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan serta mengkaji data dari literatur-literatur*

penelitian serta sumber data lain yang relevan dengan pembahasan. Analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan data objek penelitian dan analisis komparasi yaitu mencari titik persamaan, perbedaan dan kekhususan pemikiran dari 2 tokoh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Imam Syafi'i dalam *al-Umm* membolehkan jual beli ini, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu ada pembeli, penjual, barang yang dijual belikan dan aqad atau ijab qabul. Sedangkan menurut Imam Malik dalam *al-Muwaṭṭa'*, jual beli ini dinyatakan tidak sah karena akan ada unsur *Sadd al-Dharī'ah*, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Tujuan tersebut mengarah pada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu riba. Riba di sini terjadi karena harga yang berbeda dari 2 jual beli.

Kata Kunci: *Bay' al-īnah*, Imam Syafi'i, Imam Malik.

PENDAHULUAN

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*). Jual beli secara bahasa adalah saling menukar. Dasar hukum jual beli sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275¹. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan melarang jual beli yang mengandung riba. Struktur akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun. Yaitu: *aqidayn* (penjual dan pembeli), *ma'qud alayh* (*mabī'* dan *tsaman* atau barang dan harga), dan *shīghah* (*ijab* dan *qobul*).²

Salah satu dari macam-macam jual beli adalah *bay' al-īnah*. *Bay' al-īnah* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo.³

Terjadi perbedaan pendapat tentang *bay' al-īnah*, Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli itu sah dengan makruh karena terpenuhinya rukun, yaitu *Ijab Qobul*. Tidak ada yang menerangkan tentang batalnya jual beli karena

¹ Al Quran Al karim (Menara Kudus : kudas) , 47.

² Tim Laskar Pelangi. "Metedologi Fiqih Muamallah". (Kediri : Lirboyo Press. 2013) 4

³ Agus Fakhrina, "Bai' Īnah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'i," *JURNAL HUKUM ISLAM* 13, no. 1 (December 7, 2015): 26, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.493>.

niat. Adapun mengenai niat itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah SWT atas pahala yang setimpal.⁴

Bay' al-īnah merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual sedangkan *al-īnah* merupakan sebuah penjualan di mana seorang pembeli membeli barang dari seorang penjual dengan harga yang telah ditentukan secara kredit dan kemudian barang tersebut dijual kembali oleh si pembeli kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga beli sebelumnya.⁵

Dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i juga diterangkan tentang niat, niat seseorang tidak dapat merusak *aqad* jual beli. Allah menghalalkan setiap jual-beli yang diadakan oleh dua pelaku jual-beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual-beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya.⁶ Menurut Imam Malik mengatakan jual beli tersebut batal atau tidak sah karena ada unsur *sadd al-dharīah*. Menurut mereka ada tujuan yang tidak baik atau niat yang jelek dalam transaksi tersebut. Di dalam kitab *al-Muwatṭa'* karangan Imam Malik terdapat hadis yang melarang *bay' al-īnah*. Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW bersabda "*barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga benar-benar menerimanya*"⁷

Terdapat penelitian yang terkait tema ini adalah : Skripsi Ika Mustika Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Bai' Al-īnah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Reguler (KCR) Cilegon)". Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Mekanisme Akad Musyarakah pada Pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah untuk Developer di bank BNI Syariah Cilegon? . (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale and Buy Back (Bai" al-īnah) dalam pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah pada Bank BNI Syariah

⁴ Wahbah Az Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr), 469

⁵ Richa Angkita Mulyawisdawati and Mufti Afif, "Jual Beli Model 'Inah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum Dan Implementasi," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (May 24, 2018): 67, <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835>.

⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)

⁷ Al-Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwatṭha'* Imam Mālik Jilid 2 (Darul Ghorbi Al Islami,),167

Cilegon⁸. Skripsi Harisatul Maula Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2011 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bay' al-'Inah dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana Praktik bay' al-'inah dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bay' al-'inab dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi.⁹ Skripsi Aprilita Kurniatun Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pendapat Mazhab Imam Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Bai Al Inah”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik tentang *bai' al ĩnah?* (2) Bagaimana istinbat hukum mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Malik tentang *bay' al- ĩnah?*¹⁰

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini mengambil fokus kajian melalui pertanyaan terkait, bagaimana *bay' al-ĭnah* dalam pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam kitab *al-Umm* dan *al-Muwatta'*, serta bagaimana komparasi Istinbat hukum dalam penentuan *bay' al-ĭnah* kedua tokoh tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan pendekatan kepustakaan. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai jual beli *bay' al- ĩnah* dalam kitab induknya Imam Malik (*al-Muwatta'*) dan Imam Syafi'i (*al-Umm*) dan juga dari murid-murid kedua Imam tersebut yang membahas tentang jual beli *bay' al-ĭnah*. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan data objek penelitian yang diambil dari literatur dan literatur lainnya serta mengambil suatu kesimpulan

⁸ Ika Mustika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Bai' Al-'Inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Reguler (Kcr) Cilegon)” (skripsi, Banten, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, 2019).

⁹ Harisatul Maula, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bay' al-'Inah Dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi” (skripsi, Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011).

¹⁰ Aprilita Kurniatun, “Analisis Pendapat Mazhab Syāfi'i Dan Mazhab Mālik Tentang Bai' ĩnah” (skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

yang bersifat kualitatif dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹¹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif yang berfungsi mencari titik perbedaan dan titik persamaan pendapat antara kedua tokoh.

PEMIKIRAN IMAM SYAFI' DAN IMAM MALIK TENTANG *BAY' AL-INAH*

Bay' al-īnah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo.¹²

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* yang dimaksud *bay' al-īnah* adalah :¹³ adalah suatu jual beli yang dimaksudkan sebagai sarana pinjam meminjam secara riba, seperti seseorang menjual barang dengan harga kredit atau dengan harga yang belum diterima, kemudian penjual yang pertama membelinya lagi dengan harga tunai.

Adapun contoh *bay' al-īnah* sebagai berikut, seseorang menjual kepada orang lain sebuah pakaian dengan harga Rp. 150.000, secara kredit yang akan dibayar 1 bulan mendatang, lalu pembeli tersebut menjual pakaian itu dengan penjual yang pertama dengan harga Rp. 120.000, secara tunai yang dibayar langsung. Lalu, pada waktu yang telah disepakati dalam pelunasan jual beli pertama, pembeli akan membayar dengan harga Rp. 150.000. melihat contoh tersebut ada perbedaan harga dalam kedua transaksi tersebut. Ada tambahan dalam transaksi tersebut yang menguntungkan dalam penjual pertama.

A. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *Bay' al-Inah*

Nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sain bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrāh bin Ka'ab bin Lu'aiy bin Ghalib.¹⁴

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam Madzhab Empat. Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),

¹² Fakhrina, "Bai' 'Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'ī," 26.

¹³ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Darul Fikr), hal 348

¹⁴ Ahmad Farid, *60 biografi ulama salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 355.

Hanbal adalah termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sumber hukum yang menjadi pegangan mazhab Al-Syafi'i adalah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidlal.¹⁵

Bay' al ĩnah menurut ringkasan kitab *al-Umm* pendapat Mazhab Imam Syafi'i bahwa *bay' al-ĩnah* sebagai hal yang diperbolehkan karena suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari niat yang merupakan domain Allah untuk menilainya. Pendapat Mazhab Imam Syafi'i berdasarkan salah satu prinsip ijtihadnya bahwa setiap praktik muamalah itu berdasarkan zahirnya bukan niatnya. Kebolehan jual beli ini juga berdasarkan dalil Q.S Al Baqarah 275 :*"Allah menghalalkan segala jenis jual beli kecuali transaksi yang mengandung riba"*

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* membolehkan jual beli *bay' al-ĩnah* berdasarkan hadis Zaid ibn Arqam, dalam pandangan Imam Syafi'i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw. melakukan sebuah transaksi yang diharamkan. Zaid ibn Arqam dikenal seorang sahabat Nabi Saw. yang telah ikut jihad bersama Nabi Saw sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam selain dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang jual beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba.¹⁶

Akan tetapi Imam Syafi'i menyatakan bahwa meskipun dirinya melihat sahnya akad jual beli pada lahirnya, namun ia memakruhkan pihak yang bertransaksi memiliki niat yang apabila dinyatakan akan membatalkan jual beli tersebut. Tampaknya pernyataan Imam Syafi'i membuat beberapa ulama" fikih pengikut mazhabnya menyatakan bahwa *bay' al-ĩnah* makruh hukumnya apabila terdapat indikasi adanya niat mengambil riba dengan cara jual beli.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pandangan Imam Syafi'i yang dicatat oleh banyak pihak membolehkan *bay' al-ĩnah* dilatarbelakangi oleh konstruksi pemikirannya tentang hukum Islam, di mana konstruksi pemikiran hukum Islamnya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan perkembangan pemikirannya pada masanya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i lebih memenangkan

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1998), 123.

¹⁶ Fakhрина, "Bai' ĩnah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'i," 33.

qiyas berlandaskan pada QS. Al Baqarah ayat: 275 yang secara umum menyatakan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, *bay' al-īnah* yang dimaksudkan oleh Imam Al-Syāfi'i sebagai jual beli yang diperbolehkan adalah dua akad jual beli yang masing-masing berdiri sendiri, di mana antara keduanya tidak terkait satu sama lain. Dengan demikian, pendapat yang menyatakan Imam Syafi'i membolehkan *bay' al-īnah*, dalam pengertian satu akad jual beli mengandung dua akad jual beli, sebagaimana dipahami oleh banyak pihak selama ini tidak memiliki bukti pendukung yang kuat. Karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa dua jual beli dalam satu jual beli dilarang, dan sebenarnya Imam Syafi'i juga masih memperhitungkan niat dalam bertransaksi muamalah.¹⁷

B. Pemikiran Imam Malik Tentang *Bay' al-īnah*

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir Ibn Al Harits Ibn Ghaiman Ibn Khutsail Ibn Amr Amr Ibn Al Harits Al Ashbahi Al Humairi, Abu Abdillah Al Madani merupakan Imam *Dār Al-Hijrah*.¹⁸

Imam Malik selaku pencetus mazhab, dalam menetapkan hukum Islam beliau melakukan istinbat menggunakan *al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' ahl al-Madinah, Qiyas, fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, sadd al-dharī'ah, istishāb, shar' man qoblana*.

Menurut mazhab Imam Malik, hukum jual beli *bay' al-īnah* tidak sah. Pendapat mereka didasarkan karena akan ada unsur *sadd al-dharī'ah*, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.

Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta'* tentang hukum *bay' al-īnah*, menjelaskan sebagai berikut :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزِيمٍ بْنَ حِرَامٍ ابْتِاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ
فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعْ
طَعَامًا ابْتِغَاءً حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ¹⁹

¹⁷ Fakhrina, 34–35.

¹⁸ M A Ghozali, *Biografi Ulama Pendiri Madzab 4*, (Nganjuk: Reka Cipta Santri, 2019), h 24

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Hakim bin Hizam membeli makanan untuk diberikan kepada manusia karena diperintahkan Umar bin Khattab. Lalu Hakim menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. Kejadian itu lalu sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun mengembalikan makanan tersebut kepadanya. Kemudian Umar berkata; "Janganlah kamu menjual makanan yang telah kamu beli, sehingga kamu menerimanya."

Menurut hadis di atas, menjual barang yang belum dimiliki atau masih dalam keadaan hutang maka tidak sah jual belinya. Selain dari hadis di atas, Imam Malik juga berdasarkan unsur *sadd al-dharī'ah*, yaitu Imam Malik menggunakan *sadd al-dharī'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Pengharaman jual beli ini berdasarkan kaidah *sadd al-dharī'ah* yang berdasarkan dua alasan yaitu:

1. Jual beli ini mengandung tambahan harga, atau terdapat riba di dalamnya. Sehingga akan ada salah satu pihak yang mempunyai niat memperoleh riba tersebut.
2. Adanya *sadd al-dharī'ah* itu akan menimbulkan kemudharatan dalam jual beli ini.

ANALISIS PENDAPAT IMAMASY-SYĀFI'IDAN IMAM MALIK TENTANG BAI' 'ALĪNAH

A. Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Bay' al-Inah

Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat tentang hukum jual beli ini, menurut Imam Syafi'i, hukum jual beli ini sah atau diperbolehkan dengan makruh, Menurut Imam Syafi'i jualan itu dibenarkan karena, dalam kata-kata Imam Syafi'i, kontrak adalah sah (sahih) dengan bukti-bukti luaran bahwa mereka betul membuat kesimpulan, niat tidak membatalkan perbuatan mereka, melainkan jika dinyatakan dalam akta itu.²⁰ Menurut

¹⁹ Al Imam Jalaluddin Abdurrohman Bin Abu Bakar Al Suyuti, *Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik* (Dar Al Kotob Al Ilmiyah: Beirut, 911h).

²⁰ Nurshuhadak Hehsan dan Hussin Salamon, "Bai'-Al-Inah Menurut Muamalat- Analisis Dari Perspektif Perisian Aplikasi (Bai'-Al-Inah: An Analysis From Software Application Perspective)," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 4, no. 2 (23 Juli 2017), <https://doi.org/10.11113/umran2017.4n2.105>.

Imam Syafi'i, jika seorang pembeli menjual kembali barangnya kepada penjual dengan harga yang lebih sedikit dari harga pertama atau lebih banyak dengan sistem pembayaran tertunda/hutang atau kontan maka boleh-boleh saja, karena akad pertama berbeda dengan akad kedua, pendapat ini disepakati oleh Imam Daud dan Abu Tsur.²¹ Pendapat ini berdasarkan hadis Zaid ibn Arqam, dalam pandangan Imam Syafi'i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw. melakukan sebuah transaksi yang diharamkan. Zaid ibn Arqam dikenal seorang sahabat Nabi Saw. yang telah ikut jihad bersama Nabi Saw. sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam selain dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang jual beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba. Akan tetapi Imam Syafi'i menyatakan bahwa meskipun dirinya melihat sahnya akad jual beli pada lahirnya, namun ia memakruhkan pihak yang bertransaksi memiliki niat yang apabila dinyatakan akan membatalkan jual beli tersebut. Tampaknya pernyataan Imam Syafi'i membuat beberapa ulama fikih pengikut mazhabnya menyatakan bahwa *bay' al-īnah* makruh hukumnya apabila terdapat indikasi adanya niat mengambil riba dengan cara jual beli.²²

Menurut Imam Malik, jual beli ini tidak sah. Pendapat mereka berdasarkan karena akan ada unsur *sadd al-dharī'ah*, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba. Pendapat Mazhab Imam Malik yang mengharamkan *bay' al-īnah* ialah karena orang yang membeli barang dengan cara menangguk pembayarannya, mengambil uang dari penjual secara kontan, tetapi uang yang telah diterima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya. Dengan demikian *bay' al-īnah* merupakan perantara kepada riba, karena penjual dan pembeli tidak mempunyai maksud memiliki barang, melainkan uang tunai. Majelis Ulama Indoneisa (MUI) mendefinisikan riba

²¹Ainun Barakah, Pipin Suitra, dan Ulfatun Najihah, "Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam," T.T., 210.

²² Fakhriyah, "Bai' 'Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'i," 33.

sebagai “tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut *riba nasi’ah*”.²³ Hal ini sesuai dengan hadis dari Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta’* sebagai berikut :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia benar-benar memegang barang (yang akan dijual) nya."

Menurut hadis di atas, seseorang yang membeli barang kepada orang lain tidaklah orang itu menjualnya, sebelum dia benar-benar memegangnya atau barang itu menjadi miliknya sepenuhnya.

Dalam riwayat lain juga dijelaskan:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ²⁴

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Hakim bin Hizam membeli makanan untuk diberikan kepada manusia karena diperintahkan Umar bin Khattab. Lalu Hakim menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. Kejadian itu lalu sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun mengembalikan makanan tersebut kepadanya. Kemudian Umar berkata; "Janganlah kamu menjual makanan yang telah kamu beli, sehingga kamu menerimanya."

Menurut hadis di atas, khalifah *Umar bin Khattab* mengembalikan makanan yang dijual oleh *hakim*, karena *hakim* menjual makanan tersebut sebelum dia menerimanya.

Wahbah Al-Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* hukum *bay’ al-īnah* menurut mazhab Maliki adalah :

²³ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” t.t., 649.

²⁴ Suyuti, *Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik*”.

وقال المالكية: ان هذا العقد يقطع باطلا سدا الذرائع²⁵.

Menurut *Imam Malik* mengatakan jual beli tersebut batal atau tidak sah karena ada unsur *sadd al-dharī'ah*. Menurut mereka akan ada tujuan yang tidak baik atau niat yang jelek dalam transaksi tersebut.

Analisis Perbandingan Pendapat Imam Asy-Syāfi'i Dan Imam Malik
tentang *bay' al-īnah*

No	Golongan	Imam Syafi'i	Imam Malik
1.	Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang <i>bay' al-īnah</i>	Menurut mazhab Imam Syafi'i jual beli ini dikatakan sah dengan makruh, karena jual beli ini sudah tercapai rukun dan syaratnya, adapun rukun jual beli yaitu ada pembeli, penjual, barang yang dijual belikan dan aqad atau <i>ijab qabul</i> . Adapun niat jual beli itu menurut Imam Syafi'i tidak termasuk dalam pengesahan atau pembatalan jual beli. Akan tetapi jika seseorang itu mempunyai niat untuk mendapatkan tambahan atau maka jual beli itu makruh, karena tambahan tersebut termasuk riba, dan setiap jual beli yang mengandung riba maka jual beli tersebut tidak sah.	Menurut mazhab Imam Malik, jual beli ini tidak sah karena akan ada unsur <i>sadd al-dharī'ah</i> , yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba. Riba disini terjadi karena harga yang berbeda dari 2 jual beli. Pendapat Imam Malik, dalam pembatalan jual beli ini juga berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab beliau yaitu <i>al-Muwaṭṭa'</i> . Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa jual beli yang belum diterima dengan penuh maka tidaklah menjualnya kembali sebelum dia menerimanya dengan penuh.
2.	Persamaan dalam segi pengertian tentang <i>bay' al-īnah</i>	Adapun persamaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang <i>bay' al-īnah</i> adalah terdapat dalam aspek pengertian, menurut Mazhab Imam Syafi'i sebagaimana telah dijelaskan di dalam ringkasan kitab <i>al-Umm</i> dan menurut Mazhab Imam Malik yang telah dijelaskan di dalam ringkasan kitab <i>al-Muwaṭṭa'</i> memiliki pendapat bahwa jual beli <i>bay' al-īnah</i> secara bahasa artinya salah satu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian	

²⁵ Wahbah Az Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Darul Fikr), 469

pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo.

B. Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Istinbat Hukum Dalam Penentuan *Bay' al-Īnah*

Kata istinbat berasal dari akar kata *nabata, yanbutu, nabatan* yang mengalami penambahan huruf *sin* dan *ta'* sehingga menjadi *istanbata, yistanbitu, istanbātan* mempunyai makna *istakhraja, yastakhriju, istikhrajan*, (berusaha mengeluarkan). Ulama Ushul Fikih secara istilah mendefinisikan istinbat dengan definisi yang berbeda-beda dengan fokus yang sama sebagaimana dalam makna lughawinya. Muhammad 'Amim al-Ihsan al Burkuti mendefinisikan istinbat dengan:²⁶

الاستنباط لغة استخراج الماء من العين واصطلاحا استخراج المعاني من النصوص بفط
الذهن وقوة القرينة.

"Istinbāt secara bahasa adalah "berusaha mengeluarkan air dari mata air" sedangkan menurut istilah adalah berusaha mengeluarkan makna yang terkandung dalam nas dengan segala kekuatan pikiran dan kemampuan naluriyah."

Sedangkan Ibn Hazm mendefinisikan istinbat adalah:

"الاستنباط: إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه، وهو في الدين إن كان
منصوصا على معناه فهو حق، وإن كان غير منصوص على معناه فهو باطل"

"Istinbat adalah mengeluarkan sesuatu yang tersimpan dari sesuatu yang lain. Dalam kajian agama, jika yang dikeluarkan sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah benar. jika yang dikeluarkan tidak sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah batil."

Imam Syafi'i dalam mengeluarkan pendapat tentang *bay' al-Īnah* menggunakan istinbat hukum juga berdasarkan dalil Al quran Q,S Al Baqarah 275 :*"Allah menghalalkan segala jenis jual beli kecuali transaksi yang mengandung riba"*

²⁶ Husnul khotimah, "Metode Istinbat Imam Malik". Jurnal istidlal. Vol. 1 No. 1, Juni april 2017, 33

Dari ayat ini bahwa setiap transaksi jual beli itu sah apabila sempurna syarat dan rukun jual beli. Maksud riba di ayat tersebut tidak ada karena transaksi ini melibatkan pertukaran barang dengan uang, bukan pertukaran uang dengan uang.

Istinbat hukum yang kedua berdasarkan hadis Zaid ibn Arqam, dalam pandangan Imam Syafi'i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw. melakukan sebuah transaksi yang diharamkan, yang telah ikut jihad bersama Nabi Saw sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam selain dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang jual beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba.²⁷

Berdasarkan istinbat hukum di atas, Imam Syafi'i membolehkan jual beli ini karena syarat dan rukun jual beli in sudah terpenuhi. Ada penjual, pembeli, ada barang yang diperjual belikan dan barang itu bukan termasuk barang yang haram atau dilarang oleh syariat Islam dan juga adanya *ijab qobul*.

Adapun istinbat hukum Imam Malik, Imam Malik tidak mengesahkan jual beli ini karena imam malik melihat akan ada niat yang tidak baik atau akan ada *sadd al-dhari'ah*, dan juga akan timbul riba dalam jual beli ini. Pengharaman jual beli karena riba sudah tertera dalam surat Q.S Al Baqarah 275,

Istinbat hukum yang kedua dari Imam Malik berdasarkan hadis Nabi yang Imam Malik tulis dalam kitabnya *al-Muwatta'* sebagai berikut :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفْبِضَهُ²⁸

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia menerimanya."

²⁷ Agus Fakhrina, "Bai' 'Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'i," JURNAL HUKUM ISLAM 13, no. 1 (7 Desember 2015): 33, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.493>.

²⁸ Al Imam Jalaluddin Abdurrohman Bin Abu Bakar Al Suyuti, "Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik", (Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 911h) 494

Selain dari hadis di atas, Imam Malik juga berdasarkan unsur *sadd al-dharī'ah*, yaitu Imam Malik menggunakan *sadd al-dharī'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Pengharaman jual beli ini berdasarkan kaidah *sadd al-dharī'ah* yang berdasarkan dua alasan yaitu:

1. Jual beli ini mengandung tambahan harga, atau terdapat riba di dalamnya. Sehingga akan ada salah satu pihak yang mempunyai niat memperoleh riba tersebut.
2. Adanya *sadd al-dharī'ah* itu akan menimbulkan kemudharatan dalam jual beli ini.

Analisis Perbandingan Istinbat Hukum Imam Syafi'i Dan Imam Malik tentang *Bay' al-Inah*

No	Golongan	Imam Syafi'i	Imam Malik
1.	Perbedaan istinbat hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang <i>bay' al-Inah</i>	Berdasarkan hadits Zaid ibn Arqam dalam kitab <i>al-Umm</i> , dalam pandangan Imam Syafi'i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw melakukan sebuah transaksi yang tidak diperbolehkan. Seorang sahabat yang telah ikut jihad bersama Nabi Saw sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam selain dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang jual beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba.	<ul style="list-style-type: none"> ● Berdasarkan hadis nabi yang imam malik tulis dalam kitabnya <i>al-Muwatta'</i> sebagai berikut: <i>"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia menerimanya."</i> ● Imam Malik juga berdasarkan unsur <i>sadd al-dharī'ah</i>, yaitu Imam Malik menggunakan <i>sadd al-dharī'ah</i> sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Jual beli ini mengandung tambahan harga, atau terdapat riba di dalamnya.

Sehingga akan ada salah satu pihak yang mempunyai niat memperoleh riba tersebut. Adanya *sadd al-dharī'ah* itu akan menimbulkan kemudharatan dalam jual beli ini

-
- | | |
|---|--|
| 2. Persamaan istinbat hukum tentang <i>bay' al-īnah</i> | Imam Asy-Syāfi'i dan Imam Malik dalam menentukan hukum dari <i>bai' al-īnah</i> berdasarkan Al quran Q,S Al Baqarah 275, tentang penghalalan dan pengharaman jual beli. Dalam pandangan Imam Syafi'i jual beli ini sah karena rukun dan syarat jual beli ini terpenuhi, sedangkan Imam Malik tidak memperbolehkan jual beli ini, karena akan ada <i>sadd al-dharī'ah</i> atau tujuan yang tidak baik. Dalam hal ini <i>sadd al-dharī'ah</i> berupa riba yang mengakibatkan haramnya jual beli ini. |
|---|--|

Dalam ijtihadnya Majelis Ulama Indonesia atau dikenal MUI, *bay' al-īnah* termasuk dalam pembiayaan murabahah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang MURABAHAH. Terdapat 6 keputusan yang tercantum dalam fatwa DSN tersebut. Fatwa itu juga berlandaskan surat Al Baqarah ayat 275, yang merupakan salah satu dasar hukum dari jual beli *bay' al-īnah*.

PENUTUP

Persamaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *bay' al-īnah* adalah terdapat dalam aspek pengertian, menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Malik memiliki pendapat bahwa jual beli *bay' al-īnah* secara bahasa artinya salah satu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo. Adapun perbedaan pendapatnya, menurut pendapat Imam Syafi'i jual beli ini dikatakan sah dengan makruh, karena menurut mazhab Imam Syafi'i jual beli ini sudah tercapai rukun dan syarat dalam jual beli, adapun rukun jual beli yaitu ada pembeli, penjual, barang yang dijual belikan dan aqad atau *ijab qabul*. Adapun menurut mazhab Imam Malik, jual beli ini tidak sah karena akan ada unsur *sadd al-dharī'ah*, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari

jual beli tersebut. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.

Persamaan Metode Istinbat yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik berdasarkan QS Al Baqarah 275, tentang penghalalan dan pengharaman jual beli. Dalam pandangan Imam Syafi'i jual beli ini sah karena rukun dan syarat jual beli ini terpenuhi, sedangkan Imam Malik tidak memperbolehkan jual beli ini, karena akan ada *sadd al-dhārī'ah* atau tujuan yang tidak baik. Dalam hal ini *sadd al-dhārī'ah* berupa riba yang mengakibatkan haramnya jual beli ini. Perbedaan istinbat hukum, Imam Syafi'i Berdasarkan hadits Zaid ibn Arqam yang telah tertulis dalam kitab *Al-Umm*. Dan Imam Malik Berdasarkan hadits yang telah tertulis dalam kitab *al-Muwatta'*, dan juga berdasarkan unsur *sadd al-dhārī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Al Imam Jalaluddin Bin Abu Bakar Al Suyuti, "Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik", (Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 911h)
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah
- Anas, Al-Imam Mālik bin, *Al-Muwattha'* Imam Mālik Jilid 2, Darul Ghorbi Al Islami, Barakah, Ainun, Pipin Suitra, and Ulfatun Najiha. "Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam," N.D., 11.
- Fakhrina, Agus. "Bai' 'Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'ī." *JURNAL HUKUM ISLAM* 13, no. 1 (December 7, 2015): 25. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.493>.
- Farīd, Aḥmad. 60 biografi ulama salaf. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Hehsan, Nurshuhadak, and Hussin Salamon. "Bai'-Al-Inah Menurut Muamalat- Analisis Dari Perspektif Perisian Aplikasi (Bai'-Al-Inah: An Analysis From Software Application Perspective)." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 4, no. 2 (July 23, 2017). <https://doi.org/10.11113/umran2017.4n2.105>.
- Kurniatun, Aprilita. "Analisis Pendapat Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Mālik Tentang Bai' 'Inah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Maula, Harisatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bay' al-'Inah Dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011.
- Mulyawisdawati, Richa Angkita, and Mufti Afif. "Jual Beli Model 'Inah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum Dan Implementasi." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (May 24, 2018): 67. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835>.
- Mustika, Ika. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Bai' Al-

'Inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Reguler (Kcr) Cilegon)”.” Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.

Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” n.d., 16.

Suyuti, Al Imam Jalaluddin Abdurrohman Bin Abu Bakar Al. Tanwir Al Hawalik Sarh Ala Muwatta Malik”. Dar Al Kotob Al Ilmiah: Beirut, 911h.

Tim Laskar Pelangi. “Metodologi Fiqih Muamalah”. Kediri : Lirboyo Press. 2013.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).